

**Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir**

Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, OviTriana Zulfa, Marchelino ¹,

Keywords :

Koperasi,
Anggota,
Pinjaman.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:

ahmadrifai4600@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang mahasiswa dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada. Dharma ini harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, termasuk staf pengajar yang ada. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh Universitas Pamulang bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Pakulonan, pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu perguruan tinggi, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa Memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, untuk menghindari jebakan rentenir.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pancasila ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara. Landasan koperasi yaitu Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan negara serta merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap anggota wajib menghayati agama yang dianutnya. Selalu berlaku jujur dalam berkoperasi.

Tidak membedakan suku bangsa dan paham politik setiap anggotanya. Memajukan kebersamaan untuk mengembangkan koperasi. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Selain kepentingan anggota, kepentingan masyarakat sekitarnya perlu mendapat perhatian. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan landasan yang mendasar diterapkan dalam kegiatan koperasi dapat diharapkan tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggota maupun masyarakat akan tercapai.

Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Dengan dua landasan itu, koperasi dapat menjadi unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi. Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan. Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi empat, yakni

Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, OviTriana Zulfa, Marchelino.
Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir

koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa.

Koperasi lainnya dan/atau anggota lainnya. Sumber pendanaan lainnya yang terbukti sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Maksudnya setiap anggota dapat berpartisipasi untuk mensejahterakan koperasi ini, setiap anggota dapat menjual produk yang dihasilkannya dengan digabungkan dengan produk anggota koperasi lainnya b. Maksudnya Usaha yang dilakukan oleh koperasi ini modalnya bersumber dari seluruh anggota koperasi dan saat mendapatkan laba dibagikan secara adil dan merata sesuai besar kecilnya simpanan yang diberikan oleh setiap anggota. Jadi didalam koperasi juga setiap anggota diajarkan atau diberikan wawasan agar mampu mandiri mempunyai usaha. Adanya kegiatan dalam lingkup koperasi dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan produksi masyarakat. Jadi koperasi ini bukan hanya sekedar mengenai simpan pinjam dan lainnya. Membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab yang mampu menyelesaikan masalah sendiri.

Sebelum kita bedah bagaimana rentenir menyamar sebagai koperasi, kita perlu ketahui definisi koperasi. Pinjaman yang sangat mudah a. Peminjam otomatis langsung menjadi anggota. Tidak minta persetujuan pasangan, bagi yang sudah menikah d. Jika terjadi kredit macet korban ditawarkan pinjaman baru atau penambahan limit pinjaman untuk membayar angsuran. Meminta DP kepada korban untuj pencairan dana pinjaman yang mereka anggap besar. Untuk pinjaman besar, korban harus menyertai jaminan misalnya berupa ijazah, surat berharga, BPKB, hingga sertifikat tanah..

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggota atau lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud koperasi badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Modal koperasi antara lain terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi dibiayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Konsep koperasi sudah dipayungi oleh undang-undang, tetapi tetap saja keberadaan koperasi belum bisa berjalan secara efektif. Koperasi memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan badan usaha lain.

Belakangan ini banyak masyarakat yang melakukan pinjaman melalui rentenir atau sering disebut dengan bank keliling dibandingkan meminjam uang melalui koperasi, alasannya karena meminjam uang melalui rentenir jauh lebih mudah persyaratannya dibandingkan koperasi dan lembaga peminjam uang lainnya tanpa memikirkan dampak yang harus diterima di kemudian hari. Karena cara dan persyaratan yang mudah, cepat dalam proses pencairannya sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meminjam kepada rentenir tanpa berpikir apa dampak dari pinjaman tersebut. Setelah pinjamannya disetujui rentenir akan mencekik. Masalah rentenir ini awalnya seperti membantu tapi ujung ujungnya nyungklukeun (mendorong dari belakang), dibayar pake bunga tanpa mengurangi pokok,"

Rentenir menjadi sumber meminjam uang bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memenuhi gaya hidupnya, seperti memiliki televisi, telepon selular dan motor. Ketergantungan mereka pada rentenir bukan sekadar faktor ekonomi, namun pola pikir (mindset) yang hedonistik turut melanggengkan ketergantungannya pada rentenir. Karena itu, pola pelepasannya dari ketergantungan itu harus melibatkan banyak pihak dan bersatu dalam satu kelompok masyarakat. Kelompok ini bertugas memberikan pelatihan keterampilan, mengubah pola pikir, mengembalikan fungsi keluarga, serta memutus rantai rentenir. Guna mendapatkan uang untuk mencicil pinjaman itu, mereka memperoleh dari hasil meminjam ke rentenir lain untuk menutupi hutang sebelumnya. Karena keadaan mereka yang terlilit hutang rentenir tersebut sehingga mereka tidak bisa terlepas dari hubungan kepada rentenir satu dengan rentenir yang lainnya.

Metode

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode penelitian deskriptif karena berfokus dalam

memberikan penjabaran detail mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini diawali dengan sosialisasi berupa penyuluhan dan forum diskusi terbuka yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa hukum Universitas Pamulang kepada masyarakat Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara masyarakat Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi tentang Sosialisasi Tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 17 Tahun 2012 pada hari Selasa , 12 Oktober 2021 bertempat di Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memahami pentingnya tentang koperasi simpan pinjam dan mendapatkan pengetahuan tyerkait bahayanya meminjam dari rentenir. Pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri 4 (empat) orang yaitu Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, Marchelino, dan juga OviTriana Zulfa bertindak sebagai pemateri.

Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan dimana pemberian materi penyuluhan dibagi 2 (2) sesi yaitu sesi pertama pemberian materi tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 17 Tahun 2012, dan sesi kedua acara dilakukan forum diskusi dan tanya jawab.

Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, OviTriana Zulfa, Marchelino.
Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir



Gambar 1. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Narasumber menjawab pertanyaan terkait perkoperasian untuk menghindari jebakan rentenir

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas masyarakat setempat Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir. Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 Oktober 2021 sedangkan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Berikut adalah

table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir pada masyarakat Kelurahan Pakulonan :

No.	Nama	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
		Pretest Materi I	Pretest Materi II	Pretest Materi III	Postest Materi I	Postest Materi II	Postest Materi III
1.	Made Suryani	6	7	8	9	8	8
2.	Sukmawati	6	7	8	8	8	7
3.	Dina	5	6	8	8	8	7
4.	Andini	6	6	8	8	8	8
5.	Sisil	6	7	8	8	9	9
6.	Adelia	6	6	7	8	8	9
7.	Febriyanti	7	7	7	8	7	7
8.	Mika Ismail	7	7	7	7	6	7
9.	Nuryanah	7	7	7	7	8	8
10.	Nasarudin	6	7	7	9	8	8
11.	Munatul	7	7	7	8	8	9
12.	Sarifudin	7	7	7	9	7	9
13.	Daelani	8	7	7	8	9	9
14.	Sukino	7	7	7	9	8	7
15.	Shayudin	7	8	8	9	8	8
16.	Namira	7	8	8	8	7	9
17.	Risna	8	8	8	8	8	8
18.	Ujang	7	7	7	8	9	8
19.	Suminten	7	7	7	9	8	7
20.	Andi	7	7	7	9	7	9
21.	Bambang	8	7	6	9	9	8
22.	Adim	6	7	6	9	8	8
23.	Muchtar	7	6	6	9	9	8
24.	Marni	8	8	8	8	8	7
25.	Mirna	8	8	7	9	7	6

Table 3.1. Nilai Pretest dan Postest

Selama penyuluhan berlangsung masyarakat Kelurahan Pakulonan sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari team Dosen dan Mahasiswa Hukum Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka dan cara penyampaian pembicara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hasil positif yang dapat terlihat dari kalangan masyarakat yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut para peserta, mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara

detail aturan-aturan yang di terapkan dalam penyalahgunaan narkoba. Setelah mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh team Dosen dan Mahasiswa Universitas Pamulang ini, para masyarakat jadi lebih memahami tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir. Selain itu, masyarakat menyadari bahwa mereka akan menjadi lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi ke sisi negatif dan lebih mengarahkan serta membuat kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Oleh karena itu, masyarakat dan organisasi pemuda merasa senang dan antusias mendapatkan informasi berguna untuk kehidupan sosial mereka pada penyuluhan seperti ini.

Selain masyarakat dan organisasi pemuda yang mendapatkan hal positif dari kegiatan PKM ini, pihak Kelurahan pun mendapatkan hal yang positif pula. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Lurah sebagai tuan rumah yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk mendapatkan arahan atau bimbingan dalam perkoperasian dan jebakan rentenir. Karena ketidaktahuan akan penyalahgunaan uang dapat menciptakan potensi negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan

UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pun Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, agar seluruh orang Indonesia mengetahuinya.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan

Ahmad Rifa'i, Ayrton Febri Akbar, OviTriana Zulfa, Marchelino.
Memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Untuk Menghindari Jebakan Rentenir

postest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan dan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang undang-undang perkoperasian untuk menghindari jebakan rentenir.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka selanjutnya dilakukan postest untuk mengetahui apakah adanya peningkatan dan pemahaman dari materi yang disampaikan sebelumnya tentang undang-undang perkoperasian untuk menghindari jebakan rentenir. Berikut adalah perbandingan nilai-nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun setelah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai undang-undang perkoperasian untuk menghindari jebakan rentenir :

No.	Jumlah Peserta	Total Nilai Pretest Materi I	Total Nilai Pretest Materi II	Total Nilai Pretest Materi III	Total Nilai Postest Materi II	Total Nilai Postest Materi II	Total Nilai Postest Materi III
1.	25 Orang	234	169	257	270	204	198
2.	Nilai Rata-rata	9,36	6,76	10,28	10,8	8,16	7,92

Tabel 4.2. Nilai Rata-Rata Pretest dan Postest Peserta

Berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dihasilkan baik sebelum (pretest) atau sesudah (postest) dilakukan pemaparan materi, pretest menunjukkan pemahaman Masyarakat Setempat Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan tentang Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika dan

Cara Mencegah Berbagai Kasus Penyalahgunaan Narkotika masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 5,96 dari jumlah peserta untuk materi 1, sedangkan materi 2 dengan nilai rata-rata 6,52 dari jumlah peserta. Setelah dilakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari pertemuan tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum, maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 8,08 dari jumlah peserta untuk materi 1, sedangkan materi 2 dengan nilai rata-rata 8 dari jumlah peserta.

Kesimpulan

Disimpulkan berhasil sampai tahap diskusi dengan menjawab permasalahan-permasalahan seputar Koperasi yang mereka alami. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain oleh :

1. Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta untuk mengembangkan diri agar tidak salah dalam memilih peminjam uang didalam rumah tangga.
2. Adanya respon yang positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian ini merupakan kebutuhan peserta dalam rangka mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi
3. Sebagian besar peserta telah memahami pentingnya informasi tentang Koperasi dan Rentenir. Dan Sebagian besar peserta menjadi paham mengenai Koperasi.

Daftar Rujukan

Anindia Larasati, 2013, Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP)

Baswir,. 2000. Koperasi Indonesia Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM

Hellyana, C. M. (2013). Peningkatan Kualitas Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam

Melalui Knowledge Management System.
Jurnal Koperasi Simpan Pinjam.

Hendrojogi, Drs. 2004. Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Manullang, Manajemen Koperasi Indonesia, Ghalia Indonesia. Tahun 2004

Sukanto, Reksohadiprojo, 1993. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: BPFE Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Kkoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.Kukm/ Ii /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2007

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkop) Nomor. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Saraswati, Dinastya, dkk. 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 2005.